

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA
DANAU KERINCI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA DANAU KERINCI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Madeleine Yeza Titania, 1610111095, Hukum Administarai Negara Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2020, 73 halaman)

ABSTRAK

Ketentuan dasar yang mengatur tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap daerah memiliki hak dan kewajiban, salah satunya yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 95 dan Pasal 156 UU PDRD ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas dan pihak pengelola. Namun dalam pelaksanaannya ada oknum yang memungut tarif retribusi melebihi apa yang telah diatur dalam Perda. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu 1) pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai sumber pendapatan asli daerah secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha namun. 2) adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci adalah terdapat oknum petugas ataupun pihak pengelola yang tidak bertanggungjawab memungut tarif retribusi melebihi apa yang telah diatur dalam Perda dan tidak menggunakan karcis resmi yang telah dicetak oleh BPKPD.

Kata Kunci: *Pemungutan Retribusi, Tarif, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.*